



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO  
NOMOR :6 TAHUN 1996 Seri D No. 6**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SUKOHARJO  
NOMOR 12 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS LALU  
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SUKOHARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

- Menimbang :** a. Bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II di pandang perlu membentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dengan Peraturan Daerah .

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang -undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037 )
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomo 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186 )
  4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480 )
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480 );
  8. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990, Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah daerah dan Wilayah ;

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. Kabupaten adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- d. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- f. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang setingkat dengan Dinas-dinas lain pada Pemerintah daerah.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

- (1) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diserahkan kepada Daerah dan tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

### **Pasal 4**

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi ;

- a. pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. pembinaan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan ;
- c. pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

## **BAB IV ORGANISASI Bagian Pertama Pola dan Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan Pola maksimal .

**Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian tata Usaha ;
  - c. Seksi Lalu Lintas ;
  - d. Seksi Angkutan ;
  - e. Seksi Teknis Sarana dan Prasarana ;
  - f. Seksi Pengendalian Operasional ;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) Urusan, Seksi Lalu Lintas, Seksi Angkutan, Seksi Teknik Sarana dan Prasarana, dan Seksi Pengendalian Operasional masing-masing terdiri dari 3(tiga ) Sub seksi .
- (3) Sub bagian tata Usaha dan seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .
- (4) Bagan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah tersebut dalam Lampiran Peraturan daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan .

**Bagian Kedua****Kepala Dinas****Pasal 8**

Kapala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan daerah ini .

**Bagian Ketiga****Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 9**

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan surat-menyurat dinas protokol dan penyusunan laporan dinas .

**Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 9 Peraturan daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan dinas ;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan ;
- c. Pelaksanaan urusan kepegawaian ;
- d. Pengurusan rumah tangga, perlengkapan protokol, hubungan masyarakat dan surat-menyurat dinas .

**Pasal 11**

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Program ;
- b. Urusan Keuangan ;
- c. Urusan Kepegawaian ;
- d. Urusan Umum .

(2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub bagian Tata Usaha .

**Pasal 12**

- (1) Urusan Program mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program kerja dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pembuatan laporan .
- (2) Urusan keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan .
- (3) Urusan kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian .

- (4) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan surat-menyurat, hubungan masyarakat dan protokol.

### **Bagian Keempat Seksi Lalu Lintas**

#### **Pasal 13**

Seksi lalu lintas mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas di jalan Kabupaten, di jalan Propinsi dan Nasional yang berada di Ibukota Kabupaten serta bimbingan keselamatan di bidang lalu lintas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 14**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perencanaan, pengaturan pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan Kabupaten, di jalan Propinsi dan Nasional di Ibukota Kabupaten;
- b. penyiapan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu- rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan Nasional di Ibukota Kabupaten;
- c. penyiapan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 15**

- (1) Seksi Lalu Lintas terdiri dari:
  1. Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas;
  2. Sub seksi Rekayasa Lalu Lintas;
  3. Sub Seksi Bimbingan Keselamatan.
- (2) Sub seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Lalu Lintas.

**Pasal 16**

- (1) Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan Kabupaten, di jalan Propinsi dan Nasional di Ibukota Kabupaten.
- (2) Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan Kabupaten, di jalan Propinsi dan Nasional di Ibukota Kabupaten.
- (3) Sub Seksi Bimbingan Keselamatan mempunyai tugas menyiapkan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Angkutan**

**Pasal 17**

Seksi Angkutan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen angkutan orang, angkutan barang, dan angkutan khusus yang seluruhnya berada di dalam Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 18**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 17 Peraturan Daerah ini Seksi Angkutan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pemberian bimbingan, ijin pengangkutan orang, dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang;
- b. penyiapan pemberian bimbingan, ijin pengangkutan barang dan pengawasan pengangkutan barang;
- c. penyiapan pemberian bimbingan, ijin pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus.

**Pasal 19**

- (1) Seksi Angkutan terdiri dari :
  - a. Sub seksi Angktan Orang;

b. Sub seksi Angkutan Barang;

c. Sub seksi Angkutan khusus .

- (2) Sub seksi - sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Angkutan.

### **Pasal 20**

- (1) Sub Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan ijin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang di dalam Daerah.
- (2) Sub Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas menyiapkan bimbingan ijin pengangkutan barang dan pengawasan pengangkutan barang, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sub Seksi Angkutan Khusus mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, ijin pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Keenam**

#### **Seksi Teknik Sarana dan Prasarana**

### **Pasal 21**

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan inventarisasi, pembinaan perbengkelan umum, penataan ijin pendirian bengkel umum, penunjukan , pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan terminal, halte, tempat penyeberangan, jembatan penyeberangan dan perparkiran.

### **Pasal 22**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan bimbingan, perijinan perbengkelan umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum;
- b. penyiapan bahan penunjukan lokasi terminal dan halte, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik

dan pengendalian ketertiban terminal , halte , tempat parkir serta jembatan penyeberangan.

#### **Pasal 23**

- (1) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana terdiri dari :
  1. Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan ;
  2. Sub Seksi Terminal ;
  3. Sub seksi Perparkiran ;
- (2) Sub Seksi - sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.

#### **Pasal 24**

- (1) Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, perijinan bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum.
- (2) Sub Seksi Terminal mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan , pengembangan, pengelolaan pemeliharaan fisik serta pengendalian ketertiban terminal dan halte.
- (3) Sub Seksi Perparkiran mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi , pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik tempat parkir dan jembatan penyeberangan serta pengendalian ketertiban.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Seksi Pengendalian Operasional**

#### **Pasal 25**

Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, pengumpulan , analisis dan evaluasi data bidang lalu lintas, dan angkutan menyusun statistik, pengumpulan dan analisis data kecelakaan, menyusun data daerah rawan kecelakaan, menyiapkan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas serta melakukan pemantauan hasil kegiatan penertiban , menyiapkan

program penertiban dan koordinasi penertiban lalu lintas dan angkutan.

#### **Pasal 26**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengendalian Operasional mempunyai fungsi;

- a. Penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan data dan operasional dan data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. pelaksanaan pemantauan dan analisis kecelakaan lalu lintas serta usulan penanggulangannya;
- c. penyiapan penilaian program operasional penertiban lalu lintas dan angkutan serta pengedaliannya.

#### **Pasal 27**

(1) Seksi Pengendalian Operasional terdiri dari :

1. Sub seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data ;
2. Sub seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas ;
3. Sub Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan .

(2) Sub Seksi -sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini , masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengendalian Operasional.

#### **Pasal 28**

(1) Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengolahan data operasional dan data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

(2) Sub Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas mempunyai tugas memantau dan menganalisa data kecelakaan lalu lintas serta usulan penanggulangannya .

(3) Sub Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas menyiapkan bahan penilaian dan menyusun program operasional penertiban lalu lintas dan angkutan serta pengendaliannya.

### **Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Dinas**

#### **Pasal 29**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah unsur pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang terminal dan perparkiran.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 30**

Unit pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 31**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dibidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

### **Pasal 32**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 31 Peraturan Daerah ini , dapat dibagi ke dalam Sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing -masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior .
- (2) Jumlah tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

### **Pasal 33**

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing,

#### **Pasal 34**

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberikan petunjuk membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur unsur pembantu dan pelaksanaan yang berada dalam lingkungan dinasny.

### **BAB VI LAIN -LAIN**

#### **Pasal 35**

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 36**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaanya.

### **BAB VII PENUTUP**

#### **Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

ditetapkan di Sukoharjo  
Pada tanggal 5 Juni 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SUKOHARJO

ttd

ttd

SOEBENI

Ir. TEDJO SUMINTO

**DISAHKAN**  
Dengan Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
Tanggal 12 Oktober 1995 No. 188.3/310/1995  
An. Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
Kepala Biro Hukum

ttd

**DIAH ANGGRAENI, SH**  
NIP 500 056 003  
Kabag Hukum Daerah Bawahan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo  
Nomor 6 Tahun 1996 Seri D No. 6

Pada tanggal kosong  
Sekretaris wilayah / Daerah

ttd

**Drs. SRIHARDONO**  
Pembina Tingkat I  
NIP 010 071 319

